

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab Tinjauan Pustaka ini, ada dua poin inti yang akan dibahas. Yang pertama, tentang yaitu tentang perbankan yang akan membahas mengenai pengertian bank, peranan bank, fungsi bank, jenis-jenis bank, tugas bank umum, jenis dan usaha bank di Indonesia, sumber dana bank, dan produk-produk bank. Yang kedua tentang pengertian tabungan, tujuan tabungan, prosedur pembukaan tabungan, penyetoran rekening tabungan, penarikan rekening tabungan, penarikan rekening tabungan, dan alasan penutupan rekening tabungan.

2.1 Perbankan

yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang RI No 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 dinyatakan bahwa perbankan adalah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut pengertian diatas bank mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang membutuhkan dana serta memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Berdasarkan pengertian diatas, bank adalah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, itu artinya semua aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

Menurut Kasmir, (2012:12) bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa bank.

2.1.2 Peranan Bank

Menurut Kasmir (2014:6) Bank mempunyai peranan penting dalam sistem keuangan, yaitu:

1. Pengalihan Aset (*Asset Transmition*)

Dalam hal ini bank mempunyai peran sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*).

2. Transaksi (*Transaction*)

Bank juga memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

3. Likuiditas (*Liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa tabungan, giro, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

4. Efisiensi (*Efficiency*)

Bank juga dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Kasmir (2014:4) fungsi bank adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan

Maksudnya dalam hal ini bank adalah sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat dalam menyimpan uangnya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan dapat memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Adapun tujuan lainnya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat

Maksudnya adalah bank akan memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang telah mengajukan permohonan dan bank akan menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai keinginan nasabah. tentu saja sebelum kredit diberikan kepada nasabah bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian berupa pinjaman yang tidak dikembalikan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya

Memberikan jasa bank lainnya seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-

surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*) dan jasa jasa lainnya.

2.1.4 Jenis-jenis Bank

Menurut Ismail (2011:13) Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank di Indonesia dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga, dan tingkatannya.

1. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsinya

Bank sesuai dengan fungsinya dapat dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan perkreditan rakyat.

a. Bank Sentral

Bank Sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia.

Tujuan Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah ini sangat penting untuk mendukung perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang kegiatannya menjalankan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatan bank tersebut tidak melayani lalu lintas pembayaran. BPR tidak dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau giral. Fungsi BPR pada umumnya hanya memberikan layanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

2. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikannya bank dibedakan menjadi beberapa segi kepemilikan, Berikut jenis bank yang ditinjau dari segi kepemilikannya:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang kepemilikannya berada dibawah pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, terlihat jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili oleh menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Dalam hal ini bank pemerintah sudah go-publik,

maka saham yang dimiliki oleh pemerintah harus diatas lima puluh persen sehingga pemegang kendali bank pemerintah tetap pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan daerah.

b. Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional adalah bank yang didirikan oleh pihak swasta baik itu individu maupun lembaga. Untuk keuntungannya pun akan dinikmati oleh swasta. Tetapi sebaliknya, apabila terdapat kerugian atas usaha bank tersebut, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak swasta itu sendiri.

c. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi adalah bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya menjadi milik koperasi. Di Indonesia, terdapat satu bank yang didirikan oleh koperasi atau bank tersebut merupakan milik koperasi, yaitu bank bukopin.

d. Bank Asing

Bank asing adalah bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun swasta asing. Bank asing berkantor pusat diluar wilayah negara indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang atau perwakilan dari bank asing yang berkantor dinegaranya masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing,

sehingga keuntungan, maupun kerugiannya akan menjadi milik negara asing atau orang asing (luar negeri).

e. Bank Campuran

Bank campuran adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta asing maupun nasional. Meskipun bank campuran adalah perusahaan asing atau warga negara asing dan perusahaan dalam negeri atau warga negara Indonesia, akan tetapi kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Statusnya

Berikut beberapa jenis bank yang ditinjau dari segi statusnya:

a. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi keluar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap dibanding dengan produk yang ditawarkan oleh bank nondevisa.

b. Bank Nondevisa

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank nondevisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau mata uang rupiah saja. Bank nondevisa dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila sudah memenuhi persyaratan

menjadi bank devisa. Salah satu persyaratan menjadi bank devisa adalah telah memperoleh keuntungan dua tahun terakhir secara berturut-turut.

4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Cara Penentuan Harga

Berikut beberapa jenis bank ditinjau dari segi cara penentuan harga:

a. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam menentukan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank adalah balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Disamping itu, untuk mendapatkan keuntungan dari pelayanan jasanya, bank konvensional akan membebankan *fee* kepada nasabahnya.

b. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya berpacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah namun bank syariah menyebutnya *sisem* bagi hasil. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun kepada yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam menghimpun dana maupun penyalurannya. Perjanjian (akad) yang

terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut.

5. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Tingkatannya (Kantor)

Dalam mengelola usahanya, bank akan membedakan jenis bank berdasarkan tingkatannya. Perbedaan jenis tingkatan tersebut dilihat dari tujuan dan volume aktivitasnya, kelengkapan produk, dan jasa bank yang diberikan, kewenangan dalam mengambil keputusan, serta wilayah operasinya. Jenis-jenis tingkatan kantor bank tersebut sebagai berikut:

a. Kantor Pusat

Kantor pusat adalah kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah negara, maupun yang ada di negara lain. Setiap bank hanya memiliki satu kantor pusat dan berlokasi di negara mana bank tersebut didirikan. Kantor pusat bank tidak boleh berlokasi diluar wilayah negara Indonesia.

b. Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu. Pembagian kantor wilayah didasarkan pada besar kecilnya bank, maupun wilayah yang menjadi target pasarnya. Kantor wilayah tidak melayani secara langsung kepada masyarakat umum dalam menjual produknya, akan tetapi sebagai koordinator dari kantor cabang dalam mencapai target penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pelayanan jasa.

c. Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan. Dengan kata lain, semua transaksi perbankan dapat dilakukan oleh kantor cabang penuh, melayani produk yang terkait dengan ketiga fungsi utama bank, yaitu menawarkan produk penghimpunan dana, penyaluran dana, dan memberikan pelayanan jasa perbankan. Kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu dan kantor cabang kas bertanggung jawab kepada kantor cabang penuh dalam melakukan aktivitas operasionalnya.

d. Kantor Cabang Pembantu

Berbeda dengan kantor cabang penuh yang dapat melayani setiap transaksi perbankan, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan saja. Pada umumnya, kantor cabang pembantu hanya memfokuskan pada aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga. Dalam menyalurkan dana (kredit) kepada debitur, kantor cabang pembantu hanya diberi kewenangan untuk mencari calon debitur. Keputusan persetujuan maupun penolakan atas permohonan kredit calon debitur tetap menjadi keputusan kantor cabang penuh namun pimpinan kantor cabang pembantu tetap menjadi salah satu komite yang ikut mengambil keputusan kredit tersebut.

e. Kantor Kas

Kantor kas adalah kantor cabang yang paling kecil, aktivitas yang dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran ataupun penarikan tunai, transaksi pembukaan simpanan giro, deposito, kredit, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso ditangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

2.1.5 Tugas Bank Umum

Pada poin ini akan jelaskan mengenai tugas bank umum agar dapat menjalankan peranannya. Tugas yang harus dilakukan bank umum dapat digolongkan atas:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
2. Menyediakan dana untuk dipinjamkan (kredit) kepada masyarakat
3. Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran untuk masyarakat
4. Menciptakan uang giral
5. Menyediakan fasilitas yang memadai untuk memperlancar perdagangan luar negeri
6. Menyediakan jasa-jasa keuangan
7. Menyediakan berbagai jasa yang bersifat “*off balance sheet*” seperti jasa *safety deposit boxes*, inkaso, pialang, *save keeping*, garansi bank, dan lain-lain.

2.1.6 Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Menurut Kasmir (2012:68) sumber dana bank adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri yaitu modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

a. Setoran modal dari pemegang saham

Dalam hal ini pemegang saham lama dapat menyertor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

b. Cadangan-cadangan laba

Cadangan-cadangan laba tahun lalu yang tidak dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang

c. Laba yang belum dibagikan

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan dan relative lebih mahal, jika dibandingkan dengan dana sendiri.

Sumber penghimpunan dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Simpanan giro
 - b. Simpanan tabungan
 - c. Simpanan deposito
3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya

Sumber dana ini adalah sumber dana tambahan apabila suatu bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana. Pencairan dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya dapat diperoleh dari antara lain:

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Kredit likuiditas dari bank indonesia adalah kredit yang diberikan bank indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.

- b. Pinjaman antar bank

Pinjaman antar bank pada umumnya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring.

- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri

Merupakan pinjaman yang diperoleh bank dalam negeri dari pihak luar negeri.

d. Surat berharga pasar uang

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat. Baik perusahaan maupun non keuangan

2.1.7 Produk-produk bank

Produk-produk bank menurut Kasmir (2014:76) adalah sebagai berikut:

1. Giro

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

3. Deposito

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2.1.8 Jenis dan Usaha Bank di Indonesia

Undang-undang perbankan tahun 1992, menyebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Jenis usaha bank yang diizinkan oleh undang-undang perbankan tahun 1992 meliputi:

1. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Malayani pembelian, penjualan, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti:
 - a. Surat-surat wesel. termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat-surat yang dimaksud
 - b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - d. Sertifikat Bank Indonesia
 - e. Obligasi
 - f. Surat utang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
 - g. Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
5. Memindahkan sejumlah uang, baik untuk kepentingan nasabah, maupun untuk kepentingan bank itu sendiri
6. Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya

7. Menerima pembayaran atas tagihan dari surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak

2.2 Tabungan

Tabungan merupakan bagian dari kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk menahan sejumlah uang dari pendapatannya untuk di simpan di bank untuk keperluan dimasa yang akan mendatang

2.2.1 Pengertian Tabungan

Menurut Taswan (2010:93) Tabungan adalah simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa di tarik dengan menggunakan cek ,bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab 1 pasal 1 Butir 5 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati,tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,bilyet giro,atau alat lainnya yang dapat di persamakan dengan itu.

Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Seperti halnya berbeda setiap Perhitungan suku bunga, pemberian hadiah, tata cara penyetoran dan penarikannya juga berbeda-beda tergantung bank masing-masing. Produk tabungan adalah produk yang dapat dijadikan sebagai alat promosi bagi yang bank. Bank dapat menawarkan produk tabungan dalam bentuk suku bunga, hadiah yang menarik, kemudahan fasilitas dan lain sebagainya yang menunjukkan kelebihan dari tabungan tersebut sehingga nasabah dapat tertarik untuk menabung pada bank tersebut.

Transaksi tabungan meliputi :

1. Pembukaan rekening tabungan dan penyetoran
2. Penarikan tabungan
3. Pemindah bukuan
4. Tata cara perhitungan dan pembukuan bunga tabungan
5. Penutupan rekening tabungan.

2.2.2 Tujuan Tabungan

Menurut Ismail(2011:4). dalam buku Manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi Tujuan dan manfaat tabungan sebagai berikut:

1. Menghindari Risiko yang ada

Sudah jelas bahwa menyimpan uang dibank jauh lebih aman daripada menyimpan uang dirumah, hal ini dapat menghindari berbagai risiko, seperti pencurian, perampokan, dan hal-hal lain yang tak terduga.

2. Mendapatkan keuntungan (Bunga Bank)

Jika menabung di bank pada akhirnya akan mendapatkan imbalan jasa dari bank tersebut berupa bunga atas tabungan sesuai dengan saldo yang dimilikinya yang akan diberikan tiap bulannya secara langsung masuk dalam saldo nasabah tersebut.

2.2.3 Prosedur Pembukaan Tabungan

Menurut Hasibuan (2011:83) prosedur pembukaan tabungan adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah terlebih dahulu menuliskan nama dan alamat tempat tinggal pada aplikasi formulir permohonan nasabah.
2. Calon nasabah menyerahkan foto copy identitas (KTP atau SIM).
3. Nasabah menyerahkan setoran awal minimal sesuai yang telah ditentukan oleh bank.
4. CS menuliskan nama, alamat, nomor di buku tabungan
5. Buku tabungan diserahkan kepada pemiliknya.

2.2.4 Penyetoran Rekening Tabungan

Menurut Hasibuan (2011:83) ciri penyetoran tabungan adalah sebagai berikut:

1. Penyetoran dapat dilakukan oleh nasabah pada hari kerja.
2. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan slip setoran dilengkapi dengan uang tunai, cek/bilyet giro, kliring, transfer masuk, bunga deposito.
3. Setiap penyetoran nasabah harus membawa buku tabungan

2.2.5 Penarikan Rekening Tabungan

Menurut Hasibuan (2011:84) ciri penarikan tabungan adalah sebagai berikut:

1. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya.
2. Maksimum penarikan sebesar saldo tabungan di kurangi saldo wajib.
3. Penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan atau kartu ATM
4. Jika penarikan tabungan dilakukan dengan slip penarikan, buku tabungan harus dibawa.
5. Slip penarikan kartu harus ditandatangani pemilik serta memperhatikan kartu identitas diri (KTP atau SIM)
6. Jumlah penarikan harus dibukukan pada buku tabungan.

Untuk menarik dana yang ada di rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana atau penarikan, dalam praktiknya ada beberapa alat penarikan yang dapat digunakan, hal ini tergantung masing-masing bank. Alat yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

1. Buku tabungan

Buku tabungan merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan ini berisi catatan saldo tabungan, transaksi penarikan, transaksi, penyetoran dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi pada tanggal tertentu. Buku tabungan digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat dikurangi atau ditambah saldo yang ada di buku tabungan.

2. Slip penarikan

Slip penarikan adalah aplikasi yang fungsinya untuk menarik sejumlah dana dari rekening tabungan, didalam formulir penarikan tersebut nasabah cukup menuliskan nama,nomor rekening, jumlah uang dantandatangan nasabah yang bersangkutan. Formulir penarikan ini di sebut juga slip penarikan dan biasanya di gunakan bersama dengan buku tabungan.

3. Kartu ATM (*Automatic teller machine*)

Merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening, yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik atas rekening tersebut. Pada saat kartu digunakan bertransaksi, akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening. Apabila digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu ATM (*Automatic teller machine*)

4. Alat Perintah lainnya , seperti surat kuasa penarikan tabungan dan lain-lain.

2.2.6 Alasan Penutupan Rekening Tabungan

Menurut Hasibuan (2011:84) alasan nasabah menutup rekening tabungan:

1. Nasabah berpindah tempat tinggal.
2. Rekening tidak aktif dan dananya tidak mencukupi (ditutup otomatis oleh pihak bank).
3. Nasabah yang bersangkutan meninggal dunia.

4. Pelayanan bank tidak memuaskan menurut nasabah.
5. Bunga tabungan terlalu kecil untuk nasabah.
6. Biaya administrasi terlalu besar

Menurut Hasibuan (2011:84) Alasan bank menutup rekening tabungan nasabah antara lain:

1. Rekening Tabungan nasabah akan ditutup apabila saldonya nol.
2. Rekening Tabungan nasabah akan di tutup atas permintaan pemilik rekening.
3. Rekening Tabungan di tutup oleh bank karena pemiliknya meninggal dunia.

